

POLITIK KEBIJAKAN PANGAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH DI PAPUA BARAT DAYA: INTEGRASI PERAN PEREMPUAN DAN MASLAHAH PUBLIK

Etik Siswatiningrum¹⁾, Nurinaya²⁾, Adi Randi M Rajab³⁾

^{1),2),3)} Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

e-mail : etik.ningrum16@gmail.com¹⁾, nurinaya321@gmail.com²⁾, iduli0053@gmail.com³⁾

Received: 11-04-2026

Revised: 26-05-2026

Accepted: 22-06-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Food Policy, Maqashid Sharia, Southwest Papua, Mama-Mama Papua, Public Welfare (Maslahah 'Ammah), Food Security.*

This article examines food policy politics in Southwest Papua Province from the perspective of *Maqashid Sharia* by focusing on policy orientation toward local food development and women's empowerment as integral components of promoting public welfare (*maslahah ammah*). As Indonesia's newest autonomous province, Southwest Papua continues to face a high dependence on food supplies from other regions, limited distribution infrastructure, and the underutilization of local food resources such as sago, taro, tubers, and marine products. These conditions indicate that the current political orientation of food policy has not fully supported regional food self-reliance or the protection of local economic actors, particularly *Mama-Mama Papua*, who play a strategic role in the local food economy. This study aims to analyze how the political orientation of regional food policy can be understood through the perspective of *Maqashid Sharia*. The research employs a qualitative method using normative juridical and public policy approaches. Data were collected through a literature review of laws and regulations, government policy documents, statistical data, and relevant scholarly literature, and were analyzed descriptively using the *Maqashid Sharia* framework. The findings reveal that food policy politics in Southwest Papua remains primarily oriented toward securing food supply, while strengthening local food systems, protecting the economic interests of *Mama-Mama Papua*, and expanding equitable market access have yet to become policy priorities. From the perspective of *Maqashid Sharia*, this policy orientation has not fully reflected the principles of *hifz al-nafs* (the protection of life) and *hifz al-mal* (the protection of wealth). The novelty of this study lies in the development of a *Maqashid Sharia*-based analytical framework for food policy politics that integrates support for local food and women's empowerment as indicators of *maslahah ammah*. These findings enrich the literature on food policy politics while providing a normative foundation for designing more inclusive, equitable, and regionally oriented food sovereignty policies.

Abstrak

Artikel ini menganalisis politik kebijakan pangan di Provinsi Papua Barat Daya dalam perspektif Maqashid Syariah dengan fokus pada orientasi kebijakan terhadap pangan lokal dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Barat Daya masih menghadapi ketergantungan yang tinggi pada pasokan pangan dari luar daerah, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta belum optimalnya pengembangan potensi pangan lokal seperti sago, keladi, ubi-ubian, dan hasil laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah politik kebijakan pangan belum sepenuhnya mendukung

Kata Kunci: *Politik Pangan, Maqashid Syariah, Papua Barat Daya, Mama-Mama Papua, Masalah Publik, Ketahanan Pangan.*

kemandirian pangan daerah dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi lokal, terutama Mama-Mama Papua. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana orientasi politik kebijakan pangan daerah dipahami melalui perspektif Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan kebijakan publik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, data statistik, dan literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan kerangka Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik kebijakan pangan di Papua Barat Daya masih berorientasi pada pemenuhan pasokan pangan, sehingga penguatan pangan lokal, perlindungan ekonomi Mama-Mama Papua, dan pemerataan akses pasar belum menjadi prioritas kebijakan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-maal*. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis politik kebijakan pangan berbasis Maqashid Syariah yang mengintegrasikan keberpihakan terhadap pangan lokal dan pemberdayaan perempuan sebagai indikator *maslahah ammah*. Temuan ini memperluas kajian politik kebijakan pangan sekaligus menawarkan dasar normatif bagi penyusunan kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mendukung kedaulatan pangan daerah.

PENDAHULUAN

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).¹ Namun, sebagai daerah otonomi baru, Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan akibat kondisi geografis yang didominasi wilayah kepulauan, pesisir, dan daerah terpencil. Situasi tersebut menyebabkan tingginya biaya distribusi logistik, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta kerentanan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok.²

Ketahanan pangan di Papua Barat Daya tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga menyangkut distribusi, aksesibilitas, dan orientasi kebijakan publik. Selama ini, kebijakan pangan nasional masih berpusat pada komoditas beras sehingga potensi pangan lokal seperti sagu, ubi-ubian, keladi, pisang, dan hasil laut belum dioptimalkan sebagai fondasi kemandirian pangan. Padahal, komoditas tersebut memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan budaya yang tinggi bagi masyarakat Papua. Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menunjukkan bahwa persoalan pangan juga merupakan persoalan politik distribusi dan tata kelola kebijakan.³

Dalam perspektif politik kebijakan, efektivitas sistem pangan sangat dipengaruhi oleh prioritas pembangunan, kapasitas birokrasi, serta keberpihakan anggaran daerah. Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pemerintahan sehingga

¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

² Badan Pusat Statistik Papua Barat, *Papua Barat dalam Angka 2023*.

³ C. Peter Timmer, *Food Security and Scarcity: Why Ending Hunger is So Hard* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015).

sektor pangan dan pertanian belum memperoleh dukungan anggaran yang optimal. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi kelembagaan dan implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan memerlukan kebijakan yang lebih partisipatif dengan mengutamakan penguatan produksi lokal, perlindungan pasar tradisional, serta pemberdayaan masyarakat adat.⁴⁴

Perempuan Papua, khususnya Mama-Mama Papua, memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan lokal. Mereka berperan sebagai produsen, pengolah, distributor, sekaligus pedagang hasil pertanian dan perikanan di pasar tradisional. Kontribusi tersebut menjadikan perempuan sebagai aktor utama dalam menopang ekonomi rumah tangga dan ketahanan pangan berbasis komunitas. Namun demikian, mereka masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan akses modal, minimnya fasilitas pasar, lemahnya perlindungan usaha mikro, serta persaingan dengan pasar modern. Karena itu, perempuan Papua perlu diposisikan sebagai subjek pembangunan melalui kebijakan afirmatif yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan perlindungan terhadap usaha pangan lokal.⁵

Meskipun penelitian mengenai ketahanan pangan di Papua telah banyak membahas aspek produksi, distribusi, dan pengembangan pangan lokal, sebagian besar masih berfokus pada dimensi teknis dan ekonomi. Kajian tentang pemberdayaan perempuan Papua juga lebih menitikberatkan pada aspek sosial-ekonomi tanpa mengaitkannya dengan orientasi politik kebijakan pangan. Sementara itu, perspektif *Maqashid Syariah* umumnya diterapkan pada bidang ekonomi dan keuangan syariah, sehingga penggunaannya dalam analisis politik kebijakan pangan di daerah otonomi baru masih sangat terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang mengintegrasikan politik kebijakan pangan, pemberdayaan perempuan, dan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis orientasi politik kebijakan pangan di Provinsi Papua Barat Daya melalui perspektif *Maqashid Syariah* dengan menempatkan penguatan pangan lokal dan pemberdayaan *Mama-Mama Papua* sebagai bagian dari upaya mewujudkan *maslahah ammah*. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang memperkaya kajian kebijakan pangan sekaligus memberikan dasar normatif bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁶

⁴⁴ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018); Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

⁵ Ben Elmslie dan Camellia Webb-Gannon, "Women, Power and Development in Papua," 2013; Suryawan, *Mama-Mama Papua dan Ekonomi Lokal* (2020).

⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dinamika politik kebijakan pangan di Papua Barat Daya, khususnya yang berkaitan dengan integrasi peran perempuan dan perspektif Maqashid Syariah dalam kebijakan publik.⁷ Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, proses sosial, serta orientasi kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara komprehensif melalui pendekatan kuantitatif. Secara metodologis, penelitian ini mengombinasikan pendekatan yuridis-normatif, pendekatan kebijakan publik (*public policy approach*), dan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan mengenai ketahanan pangan, otonomi daerah, pembangunan Papua, serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai dasar normatif penyelenggaraan kebijakan publik.⁸ Pendekatan kebijakan publik digunakan untuk mengkaji proses formulasi, implementasi, dan orientasi kebijakan pangan, termasuk hubungan antara aktor kebijakan, distribusi sumber daya, kepentingan politik, serta dampaknya terhadap masyarakat Papua Barat Daya.⁹ Sementara itu, pendekatan *socio-legal* dimanfaatkan untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat, mengingat isu ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan juga dipengaruhi oleh faktor budaya, struktur sosial, dan praktik ekonomi masyarakat adat.

Dalam kerangka analisis Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan Maqashid Syariah kontemporer yang dikembangkan oleh Al-Syatibi, Ibn 'Ashur, dan Jasser Auda sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan pangan mendukung perlindungan kehidupan (*hifẓ an-nafs*), perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), serta kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*).¹⁰ Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, serta dokumen lain yang relevan dengan politik kebijakan pangan, pemberdayaan perempuan, dan Maqashid Syariah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai orientasi politik kebijakan pangan di Papua Barat Daya serta relevansinya terhadap penguatan peran perempuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

⁷ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018).

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

⁹ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018).

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 menandai fase baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di wilayah Tanah Papua. Sebagai daerah otonomi baru (DOB), Papua Barat Daya diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik, memperkuat pembangunan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua (OAP) melalui pendekatan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.¹¹ Namun demikian, pembentukan wilayah administratif baru juga membawa tantangan dalam penyediaan layanan dasar, termasuk sektor pangan yang memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen politik yang berkaitan dengan distribusi sumber daya, legitimasi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Dye (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*).¹² Oleh karena itu, arah kebijakan pangan di Papua Barat Daya mencerminkan prioritas pembangunan yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan dan infrastruktur yang memengaruhi efektivitas kebijakan pangan. Ketersediaan sarana distribusi, jaringan transportasi antarpulau, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta kapasitas birokrasi daerah menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Menurut Badan Pusat Statistik, sebagian besar distribusi kebutuhan pangan pokok di wilayah Papua masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Maluku.¹³ Ketergantungan tersebut menyebabkan kerentanan terhadap gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Dalam konteks politik pembangunan, ketahanan pangan di Papua Barat Daya juga dipengaruhi oleh relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pangan nasional selama ini masih cenderung berorientasi pada pendekatan stabilisasi pasokan beras sebagai indikator utama ketahanan pangan nasional.¹⁴ Pendekatan tersebut sering kali kurang memperhatikan keragaman pangan lokal yang berkembang dalam masyarakat adat Papua.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6829).

¹² Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 15th ed. (Boston: Pearson, 2017), hlm. 3

¹³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

¹⁴ Bustanul Arifin, *Politik Pangan* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2020), hlm 88-95

Akibatnya, berbagai komoditas pangan tradisional seperti sagu, keladi, ubi jalar, dan umbi-umbian lainnya belum memperoleh dukungan kebijakan yang proporsional meskipun memiliki nilai ekonomi, budaya, dan ekologis yang tinggi bagi masyarakat setempat.

sistem pangan yang berkelanjutan harus dibangun berdasarkan karakteristik lokal, kemampuan produksi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.¹⁵ Dalam konteks Papua Barat Daya, orientasi kebijakan yang terlalu bergantung pada pangan dari luar daerah berpotensi melemahkan kemandirian pangan lokal dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan daerah memerlukan transformasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pangan (*food availability*), tetapi juga pada kedaulatan pangan (*food sovereignty*) yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya pangannya sendiri.¹⁶

Selain itu, dinamika politik lokal juga memengaruhi proses formulasi kebijakan pangan di Papua Barat Daya. Dalam banyak daerah otonomi baru, proses penyusunan program pembangunan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite politik dan distribusi sumber daya yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan Masyarakat.¹⁷ Kondisi ini berpotensi menyebabkan sektor pangan kalah bersaing dengan program pembangunan fisik yang lebih terlihat secara politis. Padahal, investasi pada sektor pangan memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas sosial masyarakat.

Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan pangan daerah idealnya tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas produksi lokal. Hal ini penting mengingat Papua Barat Daya memiliki potensi besar pada sektor pertanian tradisional, perkebunan rakyat, perikanan tangkap, dan hasil hutan bukan kayu yang dapat menjadi basis pengembangan ekonomi pangan daerah. Menurut Sen, pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capability approach*) akan lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan dibandingkan pembangunan yang hanya berfokus pada distribusi bantuan atau subsidi semata.¹⁸ Dengan demikian, politik kebijakan pangan di Papua Barat Daya perlu diarahkan pada upaya memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam memproduksi, mengelola, dan memasarkan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

¹⁵ Food and Agriculture Organization of the United Nations, *The State of Food and Agriculture 2023: Revealing the True Cost of Food to Transform Agrifood Systems* (Rome: FAO, 2023), hlm. xvii–xx

¹⁶ Raj Patel, *Food Sovereignty* (*Journal of Peasant Studies* 36, no. 3, 2009): 663–706 hlm. 663–66

¹⁷ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (eds.), *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots* (Singapore: NUS Press, 2016), hlm. 1–24

¹⁸ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), hlm. 74–86.

Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Papua Barat Daya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan pangan dengan penguatan ekonomi lokal, perlindungan masyarakat adat, dan pemberdayaan kelompok perempuan yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi pangan tradisional. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.¹⁹

Regulasi dan Politik Anggaran Pangan di Papua Barat Daya

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Papua Barat Daya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan kapasitas produksi masyarakat, tetapi juga oleh desain regulasi dan orientasi politik anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Dalam perspektif kebijakan publik, anggaran merupakan instrumen politik yang merefleksikan prioritas pembangunan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan pangan di Papua Barat Daya perlu melihat sejauh mana sektor pangan, pertanian, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.²⁰

Secara normatif, pembangunan ketahanan pangan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat. Selain itu, konsep kedaulatan pangan yang diatur dalam regulasi tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam mengembangkan potensi pangan lokal sesuai karakteristik wilayah masing-masing.²¹

Dalam konteks Papua Barat Daya, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya persoalan produksi pangan, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan kebijakan pembangunan yang mendukung kemandirian pangan. Sebagai provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2022, sebagian besar energi birokrasi dan alokasi anggaran masih diarahkan pada pembentukan kelembagaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penataan administrasi daerah. Kondisi ini merupakan karakteristik umum daerah otonomi baru yang pada

¹⁹ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World* (New York: UNDP, 2022), hlm. 1–16 (Overview).

²⁰ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018), hlm. 45–52.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), khususnya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 60–63

fase awal lebih berfokus pada konsolidasi kelembagaan dibandingkan pembangunan sektoral secara mendalam.²²

Meskipun demikian, sektor pangan tetap memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menunjukkan bahwa realisasi belanja negara di Papua Barat Daya pada tahun 2024 mencapai Rp3,2 triliun hingga semester pertama melalui kombinasi belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.²³ Besarnya transfer fiskal tersebut menunjukkan adanya ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pembangunan berbasis pangan dan ekonomi masyarakat apabila diarahkan secara efektif.

Dari perspektif ekonomi politik, pengalokasian anggaran pada sektor pangan tidak dapat dipisahkan dari proses kompetisi antarsektor pembangunan. Infrastruktur jalan, perkantoran pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya sering kali menjadi prioritas utama dalam daerah otonomi baru karena memiliki dampak politik yang lebih terlihat dalam jangka pendek. Akibatnya, sektor pangan kerap diposisikan sebagai program pendukung, padahal ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan.²⁴ Politik pangan di Indonesia sering kali masih berorientasi pada stabilisasi pasokan dan pengendalian harga, sementara aspek penguatan kapasitas produksi lokal belum memperoleh perhatian yang seimbang.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam struktur ekonomi Papua Barat Daya yang masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Data BPS Papua Barat Daya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan distribusi, sedangkan kontribusi sektor pertanian dan pengolahan pangan lokal belum berkembang secara optimal.²⁵ Kondisi ini menyebabkan rantai pasok pangan daerah sangat sensitif terhadap gangguan transportasi dan perubahan harga komoditas dari luar Papua.

Indikator lain yang menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan pangan adalah perkembangan inflasi daerah. Data BPS mencatat bahwa inflasi tahunan Papua Barat Daya pada Juni 2024 sebesar 1,28 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama perubahan harga. Sementara itu, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan

²² Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 203–214.

²³ Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Papua Barat Daya Semester I Tahun 2024* (Sorong: DJPb Kementerian Keuangan RI, 2024), hlm. 10–18.

²⁴ Bustanul Arifin, *Politik Pangan* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2020), hlm. 25–39.

²⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Daya, *Provinsi Papua Barat Daya dalam Angka 2024* (Sorong: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2024), hlm. 90–115 (bab Struktur Perekonomian dan Produk Domestik Regional Bruto).

mencatat tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kota Sorong.²⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan masih menjadi isu penting dalam tata kelola ekonomi daerah.

Dalam perspektif kebijakan publik, stabilitas harga pangan tidak cukup dicapai melalui intervensi pasar jangka pendek, tetapi memerlukan penguatan sistem produksi dan distribusi lokal. Oleh karena itu, kebijakan anggaran daerah perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung pangan, seperti jalan produksi, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, penguatan pasar rakyat, serta dukungan permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro pangan lokal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *food system approach* yang menempatkan produksi, distribusi, konsumsi, dan tata kelola sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Lebih jauh, politik anggaran pangan di Papua Barat Daya juga perlu mempertimbangkan dimensi afirmatif terhadap masyarakat adat dan kelompok perempuan. Selama ini, *Mama-Mama Papua* menjadi aktor utama dalam rantai distribusi pangan lokal melalui pasar tradisional, namun dukungan anggaran yang secara khusus menyasar penguatan kapasitas ekonomi perempuan masih relatif terbatas. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi pada pemberdayaan ekonomi perempuan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.²⁷

Dalam perspektif Maqashid Syariah, orientasi anggaran yang berpihak pada penguatan pangan lokal sesungguhnya merupakan manifestasi dari prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan kehidupan) dan *hifz al-maal* (perlindungan ekonomi masyarakat). Kebijakan fiskal yang mendukung produksi pangan lokal, perlindungan petani dan nelayan, serta pemberdayaan perempuan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai kemaslahatan publik yang lebih luas. Dengan demikian, politik anggaran pangan di Papua Barat Daya seharusnya tidak dipahami sebagai sekadar alokasi keuangan daerah, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun kemandirian pangan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

²⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Daya, *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Papua Barat Daya, Juni 2024* (Sorong: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2024), hlm. 1–8.

²⁷ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *The State of Food and Agriculture 2010–2011: Women in Agriculture—Closing the Gender Gap for Development* (Rome: FAO, 2011), hlm. 5–7 dan 37–55.

Hambatan Geopolitik dan Distribusi Pangan di Wilayah Kepulauan dan Daratan Papua Barat Daya

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pembangunan ketahanan pangan di Papua Barat Daya adalah kondisi geopolitik dan geografis wilayah yang memengaruhi efektivitas sistem distribusi pangan. Berbeda dengan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa yang memiliki konektivitas darat yang relatif baik, Papua Barat Daya memiliki karakteristik wilayah yang terdiri atas kawasan kepulauan, pesisir, serta daerah pedalaman yang tersebar dan memiliki tingkat aksesibilitas yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan distribusi pangan tidak hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan spasial, infrastruktur, dan tata kelola pembangunan wilayah.²⁸

Provinsi Papua Barat Daya mencakup wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat. Secara geografis, wilayah ini memiliki bentang alam yang kompleks, mulai dari gugusan pulau-pulau kecil di Raja Ampat hingga kawasan pedalaman dan pegunungan di Maybrat dan Tambrauw. Kompleksitas geografis tersebut menyebabkan biaya transportasi dan distribusi barang, termasuk pangan, menjadi relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Papua Barat Daya, perbedaan akses transportasi antardaerah berpengaruh langsung terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilitas harga di tingkat konsumen.²⁹

Dalam perspektif ketahanan pangan, distribusi merupakan salah satu pilar utama selain produksi dan konsumsi. FAO (2023) menegaskan bahwa ketersediaan pangan tidak akan bermakna apabila masyarakat tidak memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan tersebut. Oleh karena itu, persoalan distribusi menjadi isu strategis di Papua Barat Daya karena sebagian besar kebutuhan pangan pokok masih didatangkan dari luar daerah melalui jalur laut. Ketergantungan pada transportasi laut menyebabkan rantai pasok pangan sangat rentan terhadap gangguan cuaca ekstrem, keterbatasan armada pengangkut, serta fluktuasi biaya logistik.

Kota Sorong sebagai pusat ekonomi dan pintu gerbang utama Papua Barat Daya memiliki peran sentral dalam distribusi pangan regional. Sebagian besar komoditas pangan umumnya dipasok dari Surabaya, Makassar, dan Ambon melalui Pelabuhan Sorong sebelum didistribusikan ke kabupaten-kabupaten lainnya. Namun, distribusi lanjutan menuju wilayah kepulauan dan pedalaman sering kali menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur transportasi, biaya

²⁸ Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, edisi revisi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 67–85.

²⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Daya, *Provinsi Papua Barat Daya dalam Angka 2024* (Sorong: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2024), hlm. 17–32

operasional yang tinggi, serta minimnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pangan. Akibatnya, harga bahan pangan di beberapa wilayah terpencil dapat mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan pusat-pusat perkotaan.³⁰

Masalah logistik tersebut semakin kompleks karena masih terdapat ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Kabupaten Raja Ampat, misalnya, menghadapi tantangan distribusi akibat karakteristik wilayah kepulauan yang mengandalkan transportasi laut. Sementara itu, Kabupaten Maybrat dan Tambrauw menghadapi persoalan aksesibilitas darat yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan keterbatasan jaringan jalan. Biaya logistik di kawasan Papua secara umum masih termasuk yang tertinggi di Indonesia, sehingga berdampak terhadap tingginya harga kebutuhan pokok dan rendahnya daya saing produk lokal.³¹

Dalam kerangka ekonomi politik pangan, tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menunjukkan bahwa sistem pangan Papua Barat Daya masih belum sepenuhnya mandiri. Sebagian besar kebutuhan beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, dan berbagai komoditas strategis lainnya dipenuhi melalui distribusi antarpulau. Kondisi ini menimbulkan kerentanan struktural karena setiap gangguan pada rantai pasok nasional dapat langsung memengaruhi kondisi pangan daerah. C. Peter Timmer menjelaskan ketergantungan pangan terhadap wilayah lain berpotensi meningkatkan risiko ketidakstabilan harga dan melemahkan ketahanan pangan lokal apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi daerah.³²

Di sisi lain, Papua Barat Daya sebenarnya memiliki potensi besar dalam pengembangan pangan lokal yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Komoditas seperti sagu, ubi jalar, keladi, pisang, dan berbagai hasil perikanan memiliki nilai strategis sebagai sumber pangan alternatif yang sesuai dengan karakter ekologis dan budaya masyarakat Papua. Namun demikian, pengembangan pangan lokal masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan teknologi pengolahan, rendahnya akses pasar, minimnya dukungan investasi, dan dominasi pola konsumsi yang semakin bergeser ke pangan berbasis beras.³³

Dalam perspektif pembangunan wilayah, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks antara potensi sumber daya pangan lokal yang melimpah dengan tingginya ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan di Papua Barat

³⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Analisis Harga Pangan Pokok: Januari 2023* (Jakarta: Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, 2023), hlm. 1–15.

³¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Trivulan III Tahun 2023* (Jakarta: Bappenas, 2023)

³² C. Peter Timmer, *Food Security and Scarcity: Why Ending Hunger Is So Hard* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015), hlm. 29–47

³³ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *The State of Food and Agriculture 2019: Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction* (Rome: FAO, 2019), hlm. 1–20.

Daya tidak dapat hanya berfokus pada stabilisasi pasokan dari luar, tetapi harus diarahkan pada penguatan sistem pangan lokal yang berbasis pada potensi wilayah dan komunitas adat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *food sovereignty* yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam menentukan sistem produksi dan konsumsi pangan mereka sendiri.³⁴

Lebih jauh, hambatan distribusi pangan juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan kelompok rentan, terutama perempuan. Dalam banyak komunitas di Papua Barat Daya, perempuan berperan sebagai pengelola kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus pelaku perdagangan hasil pangan lokal. Ketika harga pangan meningkat akibat gangguan distribusi, perempuan sering kali menjadi pihak yang harus menanggung beban ekonomi keluarga melalui penyesuaian pola konsumsi dan strategi bertahan hidup rumah tangga. Oleh karena itu, persoalan distribusi pangan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

Dari perspektif Maqashid Syariah, hambatan distribusi pangan yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dapat dipandang sebagai tantangan terhadap upaya mewujudkan *hifẓ an-nafs* (perlindungan kehidupan). Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, tingginya biaya logistik dan ketidakstabilan harga juga berpotensi mengganggu *hifẓ al-maal* (perlindungan harta) karena mengurangi kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kebijakan yang memperkuat konektivitas wilayah, mengembangkan pangan lokal, dan memperbaiki sistem distribusi dapat dipandang sebagai bentuk realisasi kemaslahatan publik (*maslahah ammah*) yang menjadi tujuan utama pembangunan daerah.

Dengan demikian, tantangan geopolitik dan distribusi pangan di Papua Barat Daya menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari isu pembangunan wilayah, konektivitas infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penguatan pangan lokal menjadi strategi yang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko distribusi pangan di masa depan.

³⁴ Raj Patel, "Food Sovereignty," *Journal of Peasant Studies* 36, no. 3 (2009): 663–706, khususnya hlm. 663–665.

Dinamika Elite, Tata Kelola, dan Politik Pangan Lokal di Papua Barat Daya

Persoalan ketahanan pangan di Papua Barat Daya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Di balik berbagai tantangan tersebut terdapat dimensi politik yang sangat menentukan arah, prioritas, dan efektivitas kebijakan pangan daerah. Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan pangan pada dasarnya merupakan arena kontestasi berbagai kepentingan yang melibatkan pemerintah, elite politik lokal, pelaku ekonomi, masyarakat adat, serta kelompok-kelompok sosial lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada bagaimana kekuasaan, kewenangan, dan anggaran didistribusikan dalam sistem pemerintahan daerah.

Sebagai provinsi yang baru terbentuk melalui kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Barat Daya sedang berada dalam fase konsolidasi kelembagaan dan pembentukan tata kelola pemerintahan. Dalam situasi tersebut, proses penentuan prioritas pembangunan menjadi sangat penting karena akan menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Namun, sebagaimana terjadi di banyak daerah hasil pemekaran di Indonesia, agenda pembangunan sering kali lebih didominasi oleh kebutuhan pembentukan birokrasi, pembangunan infrastruktur pemerintahan, dan konsolidasi politik elite dibandingkan penguatan sektor-sektor produktif seperti pertanian dan pangan.³⁵

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif teori elite yang menjelaskan bahwa proses kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya politik. Kebijakan publik pada banyak kasus mencerminkan preferensi elite yang memiliki kapasitas lebih besar dalam memengaruhi keputusan politik dibandingkan kelompok masyarakat biasa. Dalam konteks Papua Barat Daya, dinamika ini terlihat dari kecenderungan pembangunan yang masih berorientasi pada proyek-proyek infrastruktur fisik dan pelayanan administratif, sementara isu ketahanan pangan lokal belum sepenuhnya menjadi agenda strategis yang memperoleh perhatian politik yang memadai.

Di sisi lain, politik pangan di Papua Barat Daya juga dipengaruhi oleh karakteristik otonomi khusus Papua yang memberikan ruang fiskal relatif besar melalui transfer dana dari pemerintah pusat. Secara teoritis, ketersediaan sumber daya fiskal yang cukup seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem pangan yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat adat. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa besarnya

³⁵ Fitriani, Fitria, Bert Hofman, dan Kai Kaiser, "Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralising Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41, no. 1 (2005): 57–79

transfer fiskal tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pembangunan apabila tidak diikuti dengan tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.³⁶

Lebih lanjut, politik pangan lokal juga tidak dapat dipisahkan dari relasi antara masyarakat adat dan negara. Dalam banyak komunitas di Papua Barat Daya, pengelolaan sumber daya pangan masih sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan hak ulayat yang menjadi bagian dari struktur adat setempat. Oleh karena itu, kebijakan pangan yang bersifat top-down sering kali menghadapi tantangan implementasi apabila tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan mekanisme sosial yang telah berkembang di masyarakat. Kegagalan banyak kebijakan pembangunan di negara berkembang sering kali disebabkan oleh kecenderungan negara mengabaikan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dalam proses perencanaan pembangunan.

Kondisi tersebut relevan dengan realitas Papua Barat Daya yang memiliki keragaman budaya dan sistem pengelolaan pangan tradisional. Sagu, misalnya, bukan hanya komoditas pangan, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kebijakan pangan yang hanya berorientasi pada peningkatan konsumsi beras tanpa memperkuat pangan lokal berpotensi menggeser sistem pangan tradisional yang selama ini menjadi basis ketahanan pangan masyarakat adat. Dalam perspektif ini, politik pangan bukan sekadar persoalan distribusi komoditas, melainkan juga persoalan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam menentukan sistem pangan mereka sendiri.

Selain relasi antara negara dan masyarakat adat, dinamika politik pangan di Papua Barat Daya juga dipengaruhi oleh struktur pasar. Masuknya jaringan perdagangan modern dan meningkatnya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah telah menciptakan kompetisi yang tidak seimbang antara produk lokal dan produk yang berasal dari luar Papua. Dalam banyak kasus, pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional, termasuk Mama-Mama Papua, menghadapi keterbatasan akses modal, informasi pasar, dan fasilitas perdagangan yang memadai. Akibatnya, keuntungan ekonomi dari rantai pasok pangan sering kali lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha yang memiliki modal dan jaringan distribusi yang lebih kuat.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi manfaat ekonomi. Dalam perspektif pembangunan inklusif, kebijakan pangan yang efektif harus mampu menciptakan ruang ekonomi yang lebih adil bagi kelompok-kelompok lokal yang selama ini menjadi tulang punggung

³⁶ Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty* (New York: Crown Publishers, 2012), hlm. 74–95 dan 429–446

ekonomi pangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan afirmatif yang tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga, tetapi juga pada perlindungan produsen lokal, penguatan pasar rakyat, serta pemberdayaan perempuan dan masyarakat adat.

Dari perspektif Maqashid Syariah, persoalan tata kelola pangan memiliki dimensi etik yang sangat penting. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan publik dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*).³⁷ Dalam konteks Papua Barat Daya, tata kelola pangan yang tidak berpihak pada masyarakat lokal berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi dan melemahkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebaliknya, kebijakan yang memperkuat produksi lokal, melindungi pedagang kecil, dan memperluas akses ekonomi masyarakat merupakan bentuk implementasi dari prinsip *hifz al-maal* (perlindungan harta) dan *hifz an-nafs* (perlindungan kehidupan).³⁸

Lebih jauh, pendekatan Maqashid Syariah menekankan pentingnya tata kelola yang berorientasi pada kesejahteraan publik, keadilan sosial, dan pembangunan manusia. Perspektif ini relevan dengan kebutuhan Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru yang sedang membangun fondasi kebijakan publiknya. Politik pangan yang berorientasi pada kemaslahatan tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan elite atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mampu memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, petani tradisional, nelayan kecil, dan masyarakat adat.

Dengan demikian, dinamika elite, tata kelola, dan politik pangan lokal di Papua Barat Daya menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan sesungguhnya merupakan persoalan tata kelola pembangunan yang lebih luas. Keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, penguatan peran masyarakat lokal, khususnya perempuan Papua, menjadi elemen penting yang harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ketahanan pangan daerah.

³⁷ bu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Jilid II, ed. Abdullah Draz (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 8–12.

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1–25 dan 45–58

Perempuan sebagai Aktor Produksi dan Distribusi Pangan Lokal

Dalam diskursus ketahanan pangan, perempuan sering kali ditempatkan sebagai kelompok penerima manfaat kebijakan pembangunan. Namun, dalam konteks Papua Barat Daya, perempuan justru memiliki posisi yang lebih strategis sebagai aktor utama dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal. Mama-Mama Papua tidak hanya menjalankan fungsi domestik dalam rumah tangga, tetapi juga memainkan peran produktif yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga dan ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, analisis mengenai politik pangan di Papua Barat Daya tidak akan lengkap tanpa memahami kontribusi perempuan sebagai subjek utama dalam rantai pangan lokal.

Secara historis dan sosiologis, perempuan Papua memiliki keterlibatan yang kuat dalam aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Dalam berbagai komunitas adat di Papua Barat Daya, perempuan terlibat langsung dalam pengolahan lahan pertanian, penanaman tanaman pangan, pemanenan hasil kebun, pengolahan sagu, serta pemasaran hasil produksi di pasar tradisional. Aktivitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan rumah tangga, tetapi juga menjadi mekanisme sosial untuk menjaga keberlangsungan sistem pangan lokal yang telah berkembang selama berabad-abad.³⁹

Salah satu karakteristik penting ekonomi pangan Papua adalah dominannya peran perempuan dalam distribusi hasil produksi lokal. Berbeda dengan beberapa wilayah lain di Indonesia yang distribusi pangan lebih banyak dikendalikan oleh jaringan perdagangan formal, di Papua aktivitas perdagangan pangan lokal masih banyak bertumpu pada pasar-pasar tradisional yang dikelola dan dihidupkan oleh Mama-Mama Papua. Mereka menjual berbagai komoditas seperti sagu, keladi, ubi jalar, pisang, sayuran lokal, hasil laut, serta produk olahan tradisional yang menjadi bagian penting dari konsumsi masyarakat sehari-hari.⁴⁰

Dalam perspektif ekonomi rumah tangga, kontribusi perempuan terhadap ketahanan pangan memiliki arti yang sangat strategis. Perempuan memainkan peran sentral dalam sistem pangan global karena mereka tidak hanya terlibat dalam produksi pangan, tetapi juga menentukan pola konsumsi, pengelolaan gizi keluarga, dan distribusi sumber daya rumah tangga. Temuan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Papua Barat Daya, di mana perempuan sering kali menjadi pengelola utama kebutuhan pangan keluarga, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga pengolahan makanan untuk anggota rumah tangga.

³⁹ Johszua Robert Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya* (Jakarta: LIPI Press, 2010), hlm. 145–162.

⁴⁰ I. Ngurah Suryawan, *Mama-Mama Papua: Perempuan, Pasar, dan Perlawanan Ekonomi di Tanah Papua* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 53–79.

Keberadaan Mama-Mama Papua sebagai pelaku utama ekonomi pangan juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan lokal sesungguhnya dibangun melalui praktik-praktik ekonomi berbasis komunitas. Banyak perempuan Papua mengelola usaha pangan dalam skala kecil dengan mengandalkan tenaga keluarga, jaringan sosial komunitas, dan sistem pertukaran tradisional yang masih bertahan di beberapa wilayah. Pola ini mencerminkan disebut sebagai *embedded economy*, yaitu aktivitas ekonomi yang tidak semata-mata didasarkan pada logika pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan solidaritas komunitas.⁴¹

Namun demikian, peran besar perempuan dalam sistem pangan lokal sering kali tidak diikuti dengan pengakuan yang setara dalam perencanaan pembangunan. Dalam banyak dokumen kebijakan, perempuan masih lebih sering diposisikan sebagai kelompok sasaran program kesejahteraan dibandingkan sebagai aktor ekonomi yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Salah satu bentuk ketidakadilan gender dalam pembangunan adalah ketika kontribusi ekonomi perempuan tidak terlihat (*invisible contribution*) dalam proses pengambilan kebijakan. Akibatnya, berbagai program pembangunan sering kali gagal menjawab kebutuhan riil perempuan yang terlibat langsung dalam sektor produksi dan distribusi pangan.

Selain menghadapi persoalan pengakuan, perempuan Papua juga menghadapi berbagai hambatan struktural yang memengaruhi kapasitas mereka dalam mengembangkan usaha pangan. Keterbatasan akses terhadap modal usaha, teknologi produksi, fasilitas penyimpanan hasil panen, serta jaringan pemasaran yang lebih luas menjadi faktor yang menghambat peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Di beberapa daerah, pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi Mama-Mama Papua juga masih menghadapi persoalan infrastruktur, sanitasi, dan keterbatasan ruang usaha yang layak.⁴²

Meskipun demikian, perempuan Papua tetap menunjukkan daya tahan ekonomi yang tinggi dalam menghadapi berbagai keterbatasan tersebut. Dalam situasi krisis ekonomi maupun gangguan distribusi pangan, perempuan sering kali menjadi aktor pertama yang melakukan berbagai strategi adaptasi untuk memastikan kebutuhan pangan keluarga tetap terpenuhi. Mereka memanfaatkan sumber daya lokal, memperkuat jaringan sosial komunitas, serta melakukan diversifikasi sumber pendapatan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya bagian dari sistem pangan, tetapi juga merupakan fondasi utama yang menjaga ketahanan pangan masyarakat pada tingkat akar rumput.

⁴¹ Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, edisi ke-2 (Boston: Beacon Press, 2001), hlm. 45–58.

⁴² Ben Elmslie dan Camellia Webb-Gannon, “A Slow-Motion Genocide: Indonesian Rule in West Papua,” *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 1, no. 2 (2013): 142–165.

Dari perspektif kebijakan publik, fakta tersebut mengindikasikan perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan ketahanan pangan di Papua Barat Daya. Perempuan tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai penerima manfaat kebijakan, melainkan sebagai mitra strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan pangan daerah. Penguatan kapasitas perempuan melalui akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, perlindungan pasar tradisional, dan pengembangan produk pangan lokal harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, peran perempuan dalam menjaga keberlangsungan pangan keluarga dan masyarakat memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Melalui aktivitas produksi dan distribusi pangan, perempuan berkontribusi langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan kehidupan sosial. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi pangan juga mencerminkan implementasi *hifz al-maal* (perlindungan harta) karena mereka berperan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga serta menciptakan sumber pendapatan yang menopang kesejahteraan rumah tangga.

Dengan demikian, Mama-Mama Papua bukan hanya pelaku ekonomi informal, melainkan aktor strategis dalam sistem ketahanan pangan lokal. Keberhasilan pembangunan pangan di Papua Barat Daya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan peran perempuan sebagai subjek utama pembangunan. Tanpa keterlibatan perempuan secara aktif dalam kebijakan pangan, upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan daerah akan sulit tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Politik kebijakan pangan di Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, keterbatasan infrastruktur distribusi, lemahnya tata kelola pangan, serta belum optimalnya dukungan kebijakan terhadap pengembangan pangan lokal. Sebagai daerah otonomi baru, orientasi pembangunan masih banyak diarahkan pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur dasar sehingga sektor pangan belum menjadi prioritas strategis yang mampu mendorong kemandirian pangan daerah secara berkelanjutan. Padahal, Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya pangan lokal yang melimpah, seperti sagu, keladi, ubi-ubian, hasil perikanan, dan komoditas lokal lainnya yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan, khususnya Mama-Mama Papua, memiliki peran sentral dalam sistem pangan lokal sebagai produsen, pengolah, distributor,

sekaligus pelaku utama ekonomi pasar tradisional. Namun demikian, kontribusi strategis tersebut belum sepenuhnya diakomodasi dalam formulasi kebijakan melalui pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, perlindungan pasar tradisional, maupun peningkatan kapasitas usaha. Oleh karena itu, penguatan peran perempuan perlu menjadi bagian integral dalam kebijakan ketahanan pangan daerah.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, kebijakan pangan yang berorientasi pada penguatan pangan lokal, perlindungan ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan perempuan merupakan implementasi dari prinsip *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui penguatan ekonomi lokal dan pencegahan ketimpangan distribusi. Seluruh kebijakan tersebut bermuara pada terwujudnya *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), yaitu terciptanya sistem pangan yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Dengan demikian, integrasi antara politik kebijakan pangan, pemberdayaan perempuan, dan pendekatan Maqashid Syariah dapat menjadi model kebijakan publik yang relevan dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arifin, B. (2020). *Ekonomi politik pangan dan pertanian*. IPB Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Papua Barat. (2023). *Papua Barat dalam angka 2023*. BPS Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik Papua Barat Daya. (2024). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Papua Barat Daya Juni 2024*. BPS Papua Barat Daya.
- Badan Pusat Statistik Papua Barat Daya. (2024). *Provinsi Papua Barat Daya dalam Angka 2024*. BPS Papua Barat Daya.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Realisasi belanja negara di Papua Barat Daya tahun 2024*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2013). Women, power, and political participation in Papua. *Journal of Pacific Studies*, 33(1), 87–109.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79. <https://doi.org/10.1080/00074910500072690>
- Food and Agriculture Organization. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*. FAO.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan distribusi dan stabilisasi harga pangan kawasan timur Indonesia*. Kemendag RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Rencana pembangunan kawasan Papua 2023–2024*. Bappenas.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Mansoben, J. R. (2010). *Sistem politik tradisional di Papua*. LIPI Press.
- Patel, R. (2009). Food sovereignty. *The Journal of Peasant Studies*, 36(3), 663–706. <https://doi.org/10.1080/03066150903143079>
- Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time* (2nd ed.). Beacon Press.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2021). *Perencanaan dan pengembangan wilayah* (Edisi revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sjafrizal. (2018). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suryawan, I. N. (2020). Mama-Mama Papua dan ekonomi pasar tradisional di Tanah Papua. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(2), 145–160.
- Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Timmer, C. P. (2015). *Food security and scarcity: Why ending hunger is so hard*. University of Pennsylvania Press.
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021/2022*. UNDP.
- Widjojo, M. S. (2009). *Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future*. LIPI Press.
- Yunus, H. S. (2017). *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Yusdani. (2015). *Maqashid syariah dalam perspektif hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.